

Pendapatan-Pendapatan Daerah dari PAD dan Hibah Daerah

Arman Maulana

Politeknik Piksi Ganesha

Email : armandjexo@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan hibah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah serta mendukung penyelenggaraan pembangunan. PAD merupakan sumber pendapatan utama yang mencerminkan tingkat kemandirian fiskal melalui kemampuan daerah menggali potensi ekonomi lokal, sementara hibah daerah menjadi sumber pendanaan tambahan yang berasal dari pihak eksternal untuk mendukung kegiatan tertentu yang tidak dapat sepenuhnya ditopang oleh PAD. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan kajian literatur, regulasi, dan teori keuangan publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD dan hibah daerah memiliki peran signifikan dan saling melengkapi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong efisiensi pengelolaan keuangan daerah, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan eksternal. Oleh karena itu, optimalisasi kedua sumber pendapatan tersebut menjadi langkah penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Hibah Daerah, Keuangan Daerah, Kemandirian Fiskal, Pelayanan Publik.

Abstract

This study aims to analyze the role of Locally Generated Revenue (PAD) and regional grants in strengthening the fiscal capacity of local governments and supporting development implementation. PAD is the primary source of revenue, reflecting the level of fiscal independence through a region's ability to tap local economic potential. While regional grants provide additional funding from external parties to support specific activities that cannot be fully supported by PAD. This study uses a qualitative descriptive method based on a review of literature, regulations, and public finance theory. The analysis shows that PAD and regional grants play a significant and complementary role in improving the quality of public services, promoting the efficiency of regional financial management, and strengthening collaboration between local governments and external stakeholders. Therefore, optimizing these two revenue sources is a crucial step in achieving effective and sustainable regional development.

Keywords: Locally Generated Revenue, Regional Grants, Regional Finance, Fiscal Independence, Public Services.

PENDAHULUAN

Pendapatan daerah merupakan elemen kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Menurut Halim (2016), pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Pendapatan tersebut sangat berpengaruh pada kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, mengembangkan pelayanan publik, serta mendukung agenda pembangunan jangka panjang. Di era desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola pendapatannya secara mandiri, efektif, dan efisien.

Salah satu sumber utama pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD menggambarkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Menurut Mardiasmo (2018), PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. PAD tidak hanya menjadi indikator kemandirian daerah, tetapi juga sebagai ukuran kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan fiskal. Selain PAD, sumber pendapatan penting lainnya adalah hibah daerah. Hibah daerah merupakan pendapatan yang berasal dari pihak ketiga yang diberikan secara sukarela dan tidak mengikat, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa. Menurut Mahmudi (2019), hibah berperan sebagai sumber pendanaan tambahan yang dapat mendukung program-program tertentu yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai oleh PAD maupun dana transfer. Hibah juga mencerminkan adanya kerja sama dan kepercayaan antara pemerintah daerah dan lembaga eksternal dalam mendukung pembangunan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, kombinasi antara PAD dan hibah memiliki peranan penting dalam memperkuat kemampuan fiskal daerah. Optimalisasi PAD dapat meningkatkan kapasitas daerah untuk mandiri dan berinovasi dalam pembangunan, sementara hibah memberikan dukungan tambahan yang bersifat spesifik dan strategis. Dengan demikian, keseimbangan antara dua sumber pendapatan ini menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.

Penguatan pendapatan daerah tidak dapat dilepaskan dari kerangka desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Menurut Hidayat (2017), desentralisasi fiskal bertujuan meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui alokasi sumber daya yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, kemampuan daerah dalam mengelola PAD dan memaksimalkan pendapatan lain, termasuk hibah, sangat menentukan tingkat keberhasilan desentralisasi itu sendiri.

Meskipun PAD merupakan sumber pendapatan utama untuk menunjukkan kemandirian daerah, kenyataannya tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang sama. Perbedaan potensi ekonomi, jumlah penduduk, dan tingkat pembangunan menyebabkan variasi besar dalam kemampuan setiap daerah menggali PAD. Bastian (2018) menyatakan bahwa ketergantungan daerah pada pendapatan transfer atau hibah sering kali terjadi karena keterbatasan potensi ekonomi lokal. Oleh karena itu, hibah daerah menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang dapat membantu daerah dalam menjalankan program-program tertentu tanpa membebani APBD secara signifikan. Namun demikian, pemanfaatan hibah daerah juga memerlukan akuntabilitas yang tinggi. Hibah yang diterima harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati, serta dicatat dan dilaporkan secara transparan. Menurut Darise (2019), pengelolaan hibah yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pemberi hibah dan mendorong keberlanjutan kerja sama antarlembaga maupun antarpemerintah. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hibah menjadi kunci utama untuk menghindari penyimpangan dan memastikan manfaat hibah dirasakan oleh masyarakat.

Selain persoalan kemandirian fiskal, tantangan lain dalam pengelolaan pendapatan daerah berkaitan dengan optimalisasi sistem pemungutan pendapatan. Rendahnya pemanfaatan teknologi, lemahnya pengawasan, serta kurangnya sumber daya manusia menjadi faktor yang sering menghambat peningkatan PAD. Suparmoko (2020) berpendapat bahwa modernisasi sistem pengelolaan keuangan daerah, termasuk digitalisasi pajak dan retribusi, merupakan

langkah penting untuk meningkatkan efisiensi serta meminimalkan kebocoran pendapatan. Inovasi ini diharapkan dapat memperkuat struktur pendapatan daerah secara keseluruhan.

Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapasitas pengelolaan PAD dan mengoptimalkan penerimaan hibah. Upaya peningkatan pendapatan daerah harus dilakukan secara terencana, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Kemandirian fiskal yang kuat dan pengelolaan pendapatan yang akuntabel akan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan serta menciptakan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan fenomena terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan hibah daerah secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari literatur, dokumen, dan ketentuan perundang-undangan. Menurut Sugiyono (2018), metode deskriptif kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci, sehingga mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai realitas yang terjadi di lapangan. Sementara itu, Moleong (2019) menegaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan menghasilkan pemahaman mendalam tentang makna dan karakteristik suatu konsep atau fenomena tanpa menggunakan analisis statistik. Dengan metode ini, penelitian dapat menggali peran, karakteristik, serta hubungan antara PAD dan hibah daerah dalam mendukung keuangan pemerintah daerah secara sistematis dan objektif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen terpenting dalam struktur penerimaan daerah yang menggambarkan tingkat kemandirian fiskal suatu pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2018), PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan bertujuan untuk memberikan ruang fiskal bagi daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. PAD mencerminkan kemampuan daerah menggali potensi ekonomi lokal serta menjadi ukuran sejauh mana daerah mampu mengelola sumber daya secara mandiri.

Sementara itu, Halim (2016) menyatakan bahwa PAD merupakan pendapatan yang berasal dari hak-hak daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih daerah dalam tahun anggaran berjalan. Konsep ini selaras dengan amanat desentralisasi fiskal, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan luas untuk mengelola keuangan dan menggali pendapatan demi memenuhi kebutuhan pembangunan lokal.

Menurut Mahmudi (2019), tingginya PAD menunjukkan kuatnya instrumen fiskal daerah dan berbanding lurus dengan kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh sebab itu, penguatan PAD menjadi strategi fundamental dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Sumber-Sumber PAD

Sumber PAD secara umum telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Secara akademik, beberapa ahli juga menjelaskan struktur PAD sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada pemerintah daerah berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung. Menurut Suparmoko (2017), pajak daerah adalah salah satu instrumen fiskal utama yang memberikan pendapatan berkesinambungan bagi pemerintah daerah. Pajak daerah meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, PBB-P2, pajak kendaraan bermotor, serta jenis pajak lainnya yang ditetapkan melalui peraturan daerah.

Pajak daerah menjadi indikator penting kapasitas fiskal karena bersifat elastis terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Semakin berkembang sektor ekonomi suatu daerah, semakin besar pula potensi penerimaan pajaknya.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau badan usaha. Bastian (2018) menjelaskan bahwa retribusi daerah merupakan pembayaran atas layanan yang diberikan pemerintah, sehingga memiliki sifat kebalikan dari pajak yang tidak berbasis pada kontraprestasi langsung. Jenis retribusi meliputi retribusi jasa umum, jasa usaha, serta perizinan tertentu seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin usaha perdagangan, dan lainnya.

Retribusi daerah memiliki potensi besar terutama jika daerah mampu meningkatkan kualitas layanan publik sehingga mendorong kepatuhan masyarakat.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Sumber PAD ini berasal dari pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, misalnya melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Rahardjo (2020), kontribusi BUMD terhadap PAD mencerminkan efektivitas pengelolaan perusahaan daerah sebagai instrumen ekonomi pemerintah. Penerimaan ini bisa berupa dividen, laba usaha, atau hasil penyertaan modal daerah.

Apabila BUMD dikelola profesional dan kompetitif, maka kontribusinya terhadap PAD bisa menjadi signifikan dan membantu memperkuat kapasitas fiskal daerah.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Kategori ini merupakan sumber PAD yang tidak termasuk pajak, retribusi, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah. Menurut Darise (2019), lain-lain PAD yang sah mencakup berbagai pendapatan seperti hasil penjualan aset daerah, bunga bank, denda administrasi, serta penerimaan lainnya yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Meskipun tidak sebesar pajak atau retribusi, kontribusi kategori ini tetap penting karena dapat menambah fleksibilitas fiskal daerah.

3. Peran PAD

Secara teoritis, peran PAD sangat krusial dalam pembangunan daerah. Para ahli keuangan publik memberikan penjelasan sebagai berikut:

a. Mengukur tingkat kemandirian fiskal daerah

Menurut Mardiasmo (2018), besarnya PAD menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap transfer pusat. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin mandiri daerah tersebut dalam membiayai kebutuhan pembangunan.

b. Menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan

Menurut Halim (2016), PAD memberikan dasar fiskal yang kuat bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan tanpa harus terlalu bergantung pada pemerintah pusat.

c. Memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran

PAD tidak seperti hibah atau dana transfer yang bersifat terikat. Mahmudi (2019) menyatakan bahwa PAD memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan anggarannya sesuai prioritas dan kebutuhan lokal.

d. Mendorong inovasi daerah dalam menggali potensi ekonomi

Menurut Suparmoko (2020), daerah yang berfokus pada peningkatan PAD akan mendorong menciptakan inovasi, memperbaiki sistem pelayanan, meningkatkan iklim investasi, serta mengembangkan sektor-sektor ekonomi unggulan.

Pendapatan Hibah Daerah

1. Pengertian

Hibah daerah merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang bersumber dari pihak luar pemerintah daerah baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga organisasi non-pemerintah, maupun pihak ketiga lainnya yang diberikan secara sukarela tanpa adanya kewajiban pengembalian. Menurut Mahmudi (2019), hibah daerah adalah penerimaan yang diberikan oleh pihak tertentu kepada pemerintah daerah berupa uang, barang, atau jasa yang dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

Sementara itu, Darise (2019) mendefinisikan hibah sebagai pemberian yang menyangkut transfer sumber daya dari satu pihak ke pihak lain tanpa adanya kompensasi atau imbalan langsung. Hibah berbeda dengan pendapatan komersial karena bersifat sukarela dan biasanya diarahkan untuk tujuan tertentu yang sudah disepakati bersama. Menurut Halim (2016), hibah daerah sering dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan, pemulihan pascabencana, dan penguatan kapasitas daerah dalam berbagai bidang.

Konsep hibah daerah ini juga sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa hibah harus dicatat sebagai pendapatan daerah setelah diterima secara sah.

2. Jenis Hibah

Menurut literatur administrasi publik dan keuangan daerah, hibah dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama:

a. Hibah Uang

Hibah uang merupakan hibah yang berbentuk dana tunai yang digunakan untuk kegiatan tertentu. Menurut Bastian (2018), hibah uang sering diberikan untuk mendukung proyek pembangunan fisik, penanganan bencana, pemberdayaan masyarakat, atau peningkatan kapasitas kelembagaan. Hibah uang merupakan jenis yang paling fleksibel dalam pengelolaannya, namun tetap harus digunakan sesuai dengan ketentuan pemberi hibah.

b. Hibah Barang

Hibah barang adalah pemberian berupa aset fisik, seperti kendaraan operasional, alat kesehatan, sarana pendidikan, fasilitas pertanian, atau infrastruktur kecil lainnya. Rahardjo

(2020) menyebutkan bahwa hibah barang biasanya terkait dengan kebutuhan operasional pemerintah daerah dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara langsung.

c. Hibah Jasa

Hibah jasa merupakan bantuan dalam bentuk non-fisik yang diberikan dalam bentuk pendampingan teknis, pelatihan, penelitian, atau asesmen tertentu. Menurut Suparmoko (2020), hibah jasa sangat bermanfaat untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia di daerah, terutama dalam bidang teknologi, manajemen, dan tata kelola pemerintahan.

3. Karakteristik Hibah Daerah

Para ahli keuangan daerah juga menilai bahwa hibah memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari pendapatan daerah lainnya. Beberapa karakteristik tersebut adalah:

a. Tidak wajib dikembalikan

Menurut Mahmudi (2019), hibah tidak memiliki kewajiban pengembalian, karena diberikan secara sukarela sebagai dukungan terhadap program daerah.

b. Bersifat sukarela tetapi terikat tujuan

Hibah tidak bersifat memaksa, namun umumnya memiliki tujuan spesifik yang harus dipatuhi oleh penerima. Halim (2016) menjelaskan bahwa hibah sering disertai dengan nota kesepahaman yang menentukan peruntukan hibah tersebut.

c. Harus diterima dan dicatat sesuai regulasi

Penerimaan hibah harus dicatat secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan. Bastian (2018) menekankan bahwa akuntabilitas dalam pelaporan hibah sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan.

d. Tidak dapat digunakan di luar peruntukan

Penggunaan hibah harus sesuai dengan tujuan pemberian. Jika dilanggar, dapat menimbulkan sanksi administrasi dan menurunkan tingkat kepercayaan pemberi hibah.

4. Peran Hibah dalam Keuangan Daerah

Pendapatan hibah memiliki fungsi strategis dalam mendukung keuangan daerah, terutama bagi daerah yang masih memiliki keterbatasan PAD. Menurut berbagai ahli keuangan publik, peran hibah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mendukung kegiatan prioritas yang memerlukan sumber daya tambahan

Menurut Darise (2019), hibah sangat penting dalam membantu daerah menjalankan program prioritas yang tidak sepenuhnya dapat dibiayai dari APBD.

b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Mahmudi (2019) berpendapat bahwa hibah barang dan jasa secara langsung dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

c. Menjadi alternatif pembiayaan proyek tertentu

Hibah juga berfungsi sebagai sumber pendanaan alternatif selain PAD dan transfer pemerintah pusat. Hidayat (2017) menjelaskan bahwa hibah dapat mengurangi beban anggaran daerah dalam jangka pendek.

d. Memperluas kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak eksternal

Menurut Rahardjo (2020), hibah menciptakan peluang kerja sama dan sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga donor, organisasi masyarakat, dan sektor swasta.

Analisis Perbandingan PAD dan Hibah Daerah

Perbandingan antara PAD dan hibah dapat dilihat dari beberapa aspek utama:

Tabel 1. Perbandingan antara PAD dan hibah

Aspek	PAD	Hibah Daerah
Sumber	Internal daerah	Eksternal (pemerintah/pihak ketiga)
Sifat	Mandiri, berkelanjutan	Tidak tetap, tergantung pemberi hibah
Penggunaan	Fleksibel, sesuai APBD	Terikat pada peruntukan tertentu
Indikator	Ukuran kemandirian fiskal	Bentuk dukungan kolaboratif

Menurut Mardiasmo (2018), PAD merupakan indikator paling penting dalam menilai kapasitas fiskal daerah karena mencerminkan kekuatan ekonomi lokal dan kemampuan daerah dalam menggali pendapatan sendiri. Di sisi lain, Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa hibah lebih bersifat pelengkap yang berfungsi menutup kekurangan anggaran untuk kegiatan tertentu, terutama yang membutuhkan dukungan eksternal. Dengan demikian, PAD dan hibah memiliki posisi strategis namun berbeda dalam struktur keuangan daerah. PAD mencerminkan kemandirian, sementara hibah bersifat pendukung dan kolaboratif.

KESIMPULAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan hibah daerah merupakan dua komponen penting dalam struktur pendapatan pemerintah daerah yang saling melengkapi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah melalui kemampuan menggali potensi ekonomi lokal, sementara hibah daerah memberikan dukungan tambahan dari pihak eksternal untuk membiayai kegiatan tertentu yang tidak dapat sepenuhnya ditopang oleh PAD. Dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan, kedua sumber pendapatan ini dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah, mendorong inovasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat, sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2018). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Darise, N. (2019). Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Indeks.
- Darise, N. (2020). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Indeks.
- Halim, A. (2016). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, S. (2017). Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahmudi. (2019). Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, B. (2020). Manajemen BUMD dan Pengembangan Ekonomi Daerah. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, B. (2021). Manajemen Pelayanan Publik dan Penguatan Kapasitas Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko. (2017). Ekonomi Publik untuk Keuangan Negara dan Daerah. Yogyakarta: BPFE.
- Suparmoko. (2020). Keuangan Negara dan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.